KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 57/IT1.C11/SK-KP/2023

TENTANG

KETUA TIM PEMBIMBING PROGRAM DOKTOR
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka Sekolah Imu dan Teknologi Hayati ITB melaksanakan kegiatan Program Doktor, maka diperlukan Dosen atau Staf Pengajar yang memiliki kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
b. bahwa Rapat Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) tanggal 4 September 2023 telah menyetujui bahwa Ramadhani Eka Putra, S.Si., M.Si., Ph.D. dan Ernawati Arifin Giri-Rachman, M.Si., Ph.D., Lektor Kepala dari SITH ITB untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 022/SK/K01-SA/2002 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk menjadi ketua Tim Pembimbing Program Doktor ITB;
6. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 42/SK/K01-SA/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor ITB;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

Memperhatikan : Surat Dekan Sekolah Pascasarjana Nomor 1380/IT1.B04.1/DA.10/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Usulan Lisensi Menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Dosen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB dengan jabatan Lektor Kepala berikut ini :

No	Nama	NIP
1	Ramadhani Eka Putra, S.Si., M.Si., Ph.D.	19770907 200912 1 004
2	Ernawati Arifin Giri-Rachman, M.Si., Ph.D.	19700731 200604 2 008

telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor.

KEDUA : Sebagai Ketua Tim Pembimbing Program Doktor, bertugas untuk membimbing mahasiswa Program Doktor untuk menjadi seorang skolar, yaitu seorang yang mempunyai kemampuan untuk menemukan, memadukan, dan menerapkan ilmu pengetahuan serta sekaligus mengomunikasikan dan menyebarkannya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 September 2023

DEKAN,

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
SEKOLAH ILMU & TEKNOLOGI HAYATI

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Dekan Sekolah Pascasarjana;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Direktur Kepegawaian;
9. Masing-masing yang bersangkutan.